

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keselamatan kerja diartikan sebagai kondisi aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan atau kerugian di tempat kerja. Kesehatan kerja diartikan sebagai kondisi yang bebas dari gangguan fisik, mental, emosi atau rasa sakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Menurut International Labour Organization (2023), sekitar 2,93 juta pekerja meninggal setiap tahun akibat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, dimana sebagian besar disebabkan oleh penyakit akibat kerja. Hal ini diperkuat oleh penelitian Takala Jukka (2021) yang menyatakan bahwa penyakit akibat kerja memberikan kontribusi terbesar terhadap kematian pekerja secara global. Penyakit akibat kerja juga berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja sehingga perlu adanya upaya pengendalian secara teknis terhadap potensi bahaya yang terjadi akibat kecelakaan kerja. Adanya faktor kesehatan dan keselamatan kerja (K3) menjadikan karyawan atau pegawai memperoleh kesehatan yang optimal dan produktivitas kerja dapat dicapai dengan lebih baik. (Maulana VA (2021).

Penjelasan Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja sebagai dasar hukum penerapan K3 di Indonesia telah diperkuat dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 98-100 tentang kesehatan kerja baik sektor formal maupun informal. Kesehatan Kerja dinyatakan bahwa semua tempat kerja wajib menerapkan Upaya kesehatan kerja baik sektor formal maupun informal.

Penerapan kesehatan dan keselamatan kerja penting pada semua bidang pekerjaan karena dapat mencegah dan mengurangi risiko terjadinya kecelakaan maupun penyakit yang ditimbulkan akibat kerja. Kecelakaan merupakan suatu kondisi yang memiliki sebab dan tanpa kebetulan dan diperlukan suatu usaha untuk mencegah terjadinya kecelakaan tersebut terulang kembali. Tindakan pencegahan kecelakaan bertujuan untuk mengurangi peluang terjadinya kecelakaan. Dalam Teori domino Heinrich disebutkan bahwa suatu kecelakaan bukanlah suatu peristiwa tunggal, melainkan merupakan hasil dari serangkaian penyebab yang saling berkaitan. (Sri R (2021).

Di Indonesia, angka kecelakaan kerja masih tergolong tinggi. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa angka kecelakaan kerja di Indonesia masih tinggi. Pada tahun 2024 tercatat sebanyak 462.241 kasus, meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar 370.747 kasus. Selain itu, hingga April 2025 tercatat 47.300 kasus kecelakaan kerja, meningkat sekitar 12% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan K3 masih belum optimal dan menjadi faktor penting dalam upaya pencegahan kecelakaan kerja. (Kementerian Ketenagakerjaan RI. (2025).

Salah satu pekerjaan yang berpotensi memiliki risiko K3 adalah pengangkutan sampah. Aktivitas petugas pengangkut sampah dapat menimbulkan potensi risiko yang cukup tinggi mengingat bahaya yang dapat muncul saat kontak langsung dengan sampah serta risiko kecelakaan kerja. Berdasarkan data dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

(BPJS Ketenagakerjaan) dan Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah kecelakaan kerja di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 462.241 kasus, meningkat dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebanyak 370.747 kasus . Selain itu, pada tahun 2025 tren peningkatan masih terus terjadi, dimana hingga September 2025 tercatat sekitar 238.675 kasus kecelakaan kerja, dan bahkan hingga Mei 2025 telah mencapai sekitar 323.652 kasus. (BPJS Ketenagakerjaan. (2025).

Jenis dan penyebab risiko kerja pada petugas pengangkut sampah dapat berbeda di setiap wilayah, namun secara umum menunjukkan pola yang serupa, yaitu didominasi oleh cedera akibat benda tajam, gangguan muskuloskeletal, serta penyakit akibat kerja. Hasil penelitian Putri, A. R., Siregar, K., dan Lestari, Y. (2024) menunjukkan bahwa petugas pengangkut sampah memiliki risiko tinggi mengalami gangguan muskuloskeletal akibat aktivitas kerja yang berulang seperti mengangkat dan membungkuk, dengan hasil bahwa 66,7% responden mengalami keluhan musculoskeletal Disorders (MSDs). Selanjutnya, penelitian oleh Maulida, D., Rahman, F., dan Nuraini (2025) menemukan bahwa penyakit akibat kerja pada petugas pengangkut sampah masih cukup tinggi, khususnya penyakit kulit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 43,9% petugas dengan personal hygiene yang kurang mengalami keluhan penyakit kulit, seperti gatal, iritasi, dan infeksi akibat kontak langsung dengan limbah.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang merupakan *leading sector* Pengelolaan sampah yang ditangani pada bidang pengelolaan sampah sarana

dan prasarana, meliputi kegiatan penyapuan jalan-jalan, Pengelolaan sampah, dan pengangkutan sampah ke tempat pembuangan akhir. Pekerjaan ini dilakukan setiap hari untuk membersihkan Kota Padang dari sampah.

Dinas Lingkungan Hidup memiliki sumber daya manusia yang terdiri dari bidang teknis dan non-teknis. Di bidang non-teknis terdapat kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya manusia, administrasi, perencanaan dan keuangan. Untuk bidang teknis salah satunya adalah bidang pengelolaan sampah yang diantaranya terdapat petugas kebersihan yang berjumlah 502 orang yang terdiri dari 21 penjaga tps, 272 penyapu jalan, 155 kebersihan pasar, 49 barem, 5 anggota dt, dimana tugas tersebut dilakukan langsung di lapangan . (Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.(2026).

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), timbulan sampah di Kota Padang mencapai 643–650 ton per hari, dengan capaian 647,39 ton/hari pada tahun 2025. Tingginya timbulan ini didominasi oleh sampah organik sebesar 60%–70%, di mana sisa makanan mencapai sekitar 63%, serta sebagian besar berasal dari aktivitas rumah tangga dengan kontribusi sekitar 462 ton per hari. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di tingkat sumber masih belum optimal dan berpotensi meningkatkan beban operasional pengelolaan sampah di lapangan.(Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.(2025).

Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang mengelola Pengelolaan sampah melalui 90-104 Lembaga Pengelola Sampah (LPS) yang beroperasi di tiap

kelurahan sebagai pelaksana utama pengambilan sampah dari rumah warga sampai pengantaran ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Jadwal operasional armada pengangkut sampah tidak secara spesifik disebutkan dalam data yang tersedia, namun pengelolaan sampah berjalan sepanjang hari dengan fasilitas armada seperti dump truk dan betor (becak motor) untuk area tertentu. (MC Kota Padang. (2025)

Diketahui bahwa pekerjaan armada truk sampah terdiri dari *driver* dan petugas Pengelola memiliki target pembersihan rute dari sampah yang dilakukan setiap hari dimulai dari tahapan mengangkat sampah di jalan sepanjang rute, lokasi TPS, memasang terpal dan jaring setelah truk penuh timbunan sampah dan mengantar sampah ke TPA. Disamping itu, *driver* juga harus mengecek kelengkapan dan kelayakan kendaraan yang digunakan.(Maudyna, W., Ikhwan, A., & Sibarani, F. H. (2024).

Pekerjaan Pengelolaan dan pengangkutan sampah menggunakan armada truk memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan pekerjaan lain seperti penyapu jalan atau petugas becak motor. Hal ini disebabkan karena pekerja melakukan kontak langsung dengan sampah, bekerja secara manual, serta sering dilakukan pada kondisi lingkungan kerja yang kurang mendukung seperti malam hari. Penelitian menunjukkan bahwa pekerja pengangkut sampah rentan terhadap kecelakaan kerja akibat paparan langsung terhadap limbah serta perilaku dan kondisi kerja yang tidak aman. (Siregar, M., & Putri, D. (2022).

Selain itu juga terdapat bahaya ergonomi yang merupakan bahaya yang dapat menimbulkan gangguan pada tubuh secara fisik sebagai akibat dari ketidaksesuaian dan cara kerja yang salah, bahaya mekanis (*mechanical hazard*) bahaya yang terdapat pada benda-benda yang bergerak serta dapat menimbulkan dampak luka bahkan kematian seperti terpotong, tertusuk, tersayat, tergores, terjepit. Serta bahaya psikologi (*psychological hazard stress*) dapat berupa tekanan pekerjaan, kekerasan ditempat kerja, dan jam kerja yang panjang kurang teratur.(Kurnia, M., et al. (2024).

Walaupun telah disediakan alat pelindung diri (APD) bagi pekerja, namun kecelakaan kerja masih terjadi. Disamping itu, tidak adanya *standard operating procedure* (SOP) yang khusus untuk petugas sampah armada truk menunjukkan masih adanya risiko bahaya yang berpengaruh terhadap keselamatan dan kesehatan kerja petugas sehingga diperlukan upaya untuk meminimalisir kasus kecelakaan kerja serta upaya untuk mengendalikannya.(Hidayat, T. F., & Srisantyorini, T. (2024).

Diperlukan manajemen risiko yang baik untuk mengidentifikasi sumber dari risiko dan ketidakpastian, serta dapat memperkirakan dampak yang akan ditimbulkan. Metode yang tepat untuk mengidentifikasinya adalah dengan metode JSA (*Job Safety dengan Analysis*) dan merupakan metode yang efektif untuk mengidentifikasi bahaya dan risiko kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kerja termasuk yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut.(Muljoko, M., & Apsari, A. E. (2024).

Berdasarkan data dan penjabaran di atas, maka perlu dikaji bagaimana Analisis Risiko pekerjaan Petugas Pengelola Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dengan menggunakan metode *Job Safety Analysis* (JSA).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Petugas Pengelola Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Tahun 2026 dengan menggunakan metode *Job Safety Analysis* (JSA)?”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Menganalisis risiko dengan menggunakan metode *Job Safety Analysis* (JSA) pada petugas Pengelola sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Tahun 2026.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi potensi bahaya (*hazard identification*) pada masing-masing tahapan pekerjaan petugas Pengelola sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Tahun 2026.
- b. Melakukan penilaian risiko (*risk assessment*) pada masing-masing tahapan pekerjaan petugas Pengelola sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Tahun 2026.
- c. Memberikan rekomendasi pengendalian risiko (*risk control*) pada masing-masing tahapan pekerjaan petugas Pengelola sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Tahun 2026.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai analisis risiko yang berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan kerja, serta diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

2. Bagi Institusi Pendidikan

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi tambahan dan masukan untuk penelitian lebih lanjut dalam mengembangkan keilmuan dalam bidang kesehatan dan keselamatan kerja terutama mengenai bahaya, penilaian dan pengendalian risiko dengan menggunakan metode JSA.

3. Bagi Instansi Terkait

Hasil penelitian diharapkan bisa menjadi masukan bagi Pemerintah kota Padang dan Dinas Lingkungan Hidup dalam penentuan kebijakan penerapan kesehatan dan keselamatan kerja bagi petugas.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membahas analisis risiko keselamatan dan kesehatan kerja dengan menggunakan metode *Job Safety Analysis* (JSA) di Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang pada tahun 2026 dengan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu menggambarkan suatu kondisi dengan apa adanya. Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Maret-Agustus 2026, teknik pemilihan informan ditentukan secara purposive sampling dengan melibatkan pada pekerjaan bidang teknik dalam menentukan jenis pekerjaan untuk mengetahui bahaya

potensial, tingkatan risiko serta upaya pengendalian risiko dengan pendekatan *Job Safety Analysis* (JSA). Penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Informan penelitian berjumlah 11 orang terdiri dari *driver*, pengangkut sampah, dan kepala seksi pengelolaan sampah. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder melalui wawancara mendalam, observasi telaah dokumen dan menggunakan Metode *Job Safety Analysis* (JSA).

